

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK PADA TINGKAT BANDING
DI PENGADILAN PAJAK



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : PUTU KEVIN ADIGUNA WIJAYA
NIM : 2115654043

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA TINGKAT BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Putu Kevin Adiguna Wijaya
2115654043

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada inisiatif wajib pajak (*self-assessment*) memang sewajarnya disertai dengan pemeriksaan oleh fiskus guna menilai kejujuran dan kebenaran pelaporan yang telah disampaikan. Akan tetapi, adanya perbedaan perhitungan maupun persepsi terhadap hasil pemeriksaan antara wajib pajak dan fiskus kerap kali menjadi pemicu timbulnya sengketa pajak. Penyelesaian sengketa melalui proses keberatan sebagai tahap awal dinilai kurang adil karena diajukan terhadap pihak yang menerbitkan penetapan itu sendiri. Kedudukan dan keberadaan Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang independen diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, melakukan pemeriksaan, dan memutus sengketa pajak bagi wajib pajak yang mencari keadilan. Berdasarkan putusan banding Pengadilan Pajak tahun 2024, tingkat kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tercatat sebesar 78,5%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab DJP yang sering mengalami kekalahan pada tingkat banding di Pengadilan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik yang memberikan keleluasaan peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan DJP. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa hasil putusan banding Pengadilan Pajak yang diakses melalui *website* resmi Sekretariat Pengadilan Pajak serta telaah literatur yang relevan. Penelitian ini menganalisis 99 hasil putusan banding pada tahun 2024 yang menyatakan kekalahan DJP untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kekalahan DJP disebabkan oleh tiga (3) faktor utama, yaitu: kesalahan dalam menentukan objek pajak, kesalahan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PhKP), dan kesalahan dalam administrasi dan validitas dokumen perpajakan. Penelitian ini diyakini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya penggunaan *Game Theory* dan *Theory of Justice* dalam penyelesaian sengketa pajak. Kontribusi lainnya dalam tataran praktis untuk meningkatkan dan memperdalam kembali pemahaman terkait objek pajak, DPP/PhKP maupun dalam menilai dokumen perpajakan yang valid.

Kata Kunci: Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

FACTORS CAUSING THE DEFEAT OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES AT THE APPEAL LEVEL IN THE TAX COURT

**Putu Kevin Adiguna Wijaya
2115654043**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

In practice, a tax collection system based on taxpayer initiative (self-assessment) should indeed be accompanied by audits by the tax authorities to assess the honesty and accuracy of the reporting submitted. However, differences in calculations or perceptions of the audit results between taxpayers and tax authorities often lead to tax disputes. Resolution of disputes through the objection process as an initial stage is considered unfair because it is submitted to the party that issued the determination itself. The position and existence of the Tax Court as an independent institution is mandated by law to exercise judicial power, conduct examinations, and decide tax disputes for taxpayers seeking justice. Based on the 2024 Tax Court appeal decision, the level of loss for the Directorate General of Taxes (DGT) was recorded at 78.5%. Therefore, this study aims to identify the factors that cause the DGT to frequently lose at the appellate level in the Tax Court. This research is qualitative with a thematic approach that allows the researcher to identify the factors causing the DGT's losses. This study uses documentation techniques in the form of appellate decisions from the Tax Court accessed through the official website of the Tax Court Secretariat, as well as relevant literature reviews. This research analyzes 99 appellate decisions in 2024 that indicated the DGT's losses to identify the underlying factors of those losses. The results of this study show that the DGT's losses are caused by three (3) main factors: errors in determining the tax object, errors in determining the tax base or taxable income, and errors in tax document administration and validity. This research is believed to contribute theoretically to enriching the use of Game Theory and Theory of Justice in resolving tax disputes. Another contribution at the practical level is to enhance and deepen the understanding related to tax objects, the basis for tax imposition or taxable income, as well as in assessing valid tax documents.

Keyword: Tax Dispute, Tax Court, Directorate General of Taxes

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	20
D. Keabsahan Data.....	22
E. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP.....	44
A. Simpulan	44
B. Implikasi.....	44
C. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 1.2 Hasil Putusan Banding Direktorat Jenderal Pajak.....	4
Tabel 1.3 Hasil Putusan Menyatakan Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak	6
Tabel 4.1 Hasil Analisis Putusan Pengadilan Pajak	25
Tabel 4.2 Tema Penyebab Kekalahan DJP pada Tingkat Banding.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir	18
Gambar 3.1 Tahapan Teknik Analisis Data	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permintaan Data	50
Lampiran 2 : Hasil Analisis Putusan Pengadilan Pajak	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi sektor potensial yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan negara (Gotama et al., 2020). Melalui undang-undang, negara menghimpun dana dari masyarakat berupa kontribusi wajib berupa pajak. Pajak ini nantinya digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan nasional, serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (Erwiningsih, 2022). Menyadari pentingnya penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berinovasi dalam menyesuaikan aturan perpajakan seiring perkembangan zaman guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak (Karmana et al., 2022). Salah satu bentuk inovasi tersebut dilakukan melalui penerapan sistem pemungutan pajak yang adaptif.

Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pada inisiatif dan kesadaran wajib pajak (*self-assessment*) (Sa'adah, 2019). Sistem *self-assessment* ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung sendiri pajak terutang, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Pramudya et al., 2022). Oleh karena itu, sudah sewajarnya dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dan penelitian oleh DJP untuk menguji kejujuran dari wajib pajak (Aji et al., 2022). Produk hukum dari pemeriksaan tersebut diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pada saat diterbitkannya SKP, sering kali wajib pajak tidak menyetujui penetapan pajak terutang lebih besar dari yang diperhitungkan wajib pajak sendiri (Nugroho et al., 2023). Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal di antara wajib pajak dan DJP. Perbedaan antara wajib pajak dan DJP inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pajak.

Sengketa pajak timbul akibat perbedaan perhitungan maupun penafsiran terhadap ketentuan perpajakan di antara wajib pajak dan DJP (Gotama et al., 2020). DJP bersama Kementerian Keuangan berperan dalam merumuskan regulasi perpajakan, tetapi kesalahan dalam menafsirkan aturan dapat tetap terjadi, sehingga berdampak pada penetapan SKP yang tidak tepat. Dalam hal ini, agar tidak terjadi keputusan sepihak, wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas SKP yang diterbitkan.

Keberatan ini diajukan kepada DJP sebagai pihak yang menerbitkan SKP (Afdil, 2023). Jika dilihat, penyelesaian sengketa melalui proses keberatan ini dinilai kurang adil, di mana pengajuan keberatan dilakukan terhadap pihak yang menerbitkan SKP itu sendiri. Dalam beberapa kasus, sering kali keputusan DJP menolak keberatan wajib pajak (Supriyadi et al., 2019). Tidak sedikit wajib pajak yang merasa kurang puas atas keputusan DJP dalam proses keberatan ini. Upaya penyelesaian sengketa pajak tidak sampai di sini saja. Wajib pajak dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang dikeluarkan (Sasongko, 2023).

Keberadaan dan kedudukan Pengadilan Pajak diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa pajak. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang independen dianggap memberikan ruang penyelesaian sengketa yang lebih adil bagi wajib pajak (Purba dan Simatupang, 2023). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang menempuh upaya hukum banding untuk mencari keadilannya. Tingginya frekuensi pengajuan banding ini dapat dilihat pada Tabel 1.1, yang memuat jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2020 - 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Berkas Sengketa Pajak Tahun 2020 - 2024

No.	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Dirjen Pajak	14.672	12.317	11.602	10.038	9.794	58.423
2.	Dirjen Bea dan Cukai	1.830	2.804	2.889	2.615	2.023	12.161
3.	Pemda	144	67	218	61	18	508
Total		16.646	15.188	14.709	12.714	11.835	71.092

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak 2025

Dilansir dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak dari tahun 2020-2024 sebesar 71.092, di mana 58.423 atau 82,2% dengan Terbanding atau Tergugat DJP. Hal ini tercermin bahwa banyaknya wajib pajak yang bersengketa dengan DJP dibandingkan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) yang hanya sebesar 12.161 atau 17,1% dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar 508 atau 0,7%. Jika dilihat dari 2020-2024 jumlah sengketa yang diajukan banding atau gugatan terhadap DJP ini memang selalu mendominasi (Lewis, 2022).

Untuk menggambarkan bagaimana kecenderungan hasil dari proses banding yang diajukan terhadap DJP, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Hasil Putusan Banding Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2020 - 2024

Jenis Putusan	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Membatalkan	5 0,08%	6 0,07%	- 0,00%	3 0,03%	- 0,00%	14 0,03%
Menambah Pajak Yang Harus Dibayar	5 0,08%	9 0,11%	1 0,01%	2 0,02%	21 0,18%	38 0,08%
Mencabut	59 0,89%	96 1,16%	153 1,50%	73 0,69%	27 0,24%	408 0,86%
Mengabulkan Sebagian	2.144 32,32%	2.393 28,81%	2.547 25,04%	2.429 22,84%	2.861 25,02%	12.374 26,23%
Mengabulkan Seluruhnya	3.078 46,40%	3.903 47,00%	5.020 49,35%	5.871 55,20%	6.119 53,51%	23.991 50,85%
Menolak	1.151 17,35%	1.507 18,15%	2.239 22,01%	2.125 19,98%	2.262 19,78%	9.284 19,68%
Tidak Dapat Diterima	192 2,89%	391 4,71%	212 2,08%	132 1,24%	145 1,27%	1.072 2,27%
Total	6.634	8.305	10.172	10.635	11.435	47.181

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2, hasil putusan banding terhadap DJP pada periode 2020 - 2024 dikelompokkan ke dalam beberapa jenis putusan, yaitu membatalkan, menambah pajak yang harus dibayar, mencabut, mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, menolak, dan tidak dapat diterima. Putusan “membatalkan” artinya keputusan atau tindakan DJP sebelumnya pada proses keberatan atau dalam penetapan SKP tidak sah atau tidak berlaku. Putusan “menambah pajak yang harus dibayar” artinya wajib pajak harus membayar pajak lebih besar dari yang sebelumnya

diperhitungkan. Putusan “mencabut” artinya putusan yang menghapus suatu peraturan atau kebijakan. Putusan “mengabulkan sebagian” artinya permohonan yang diajukan hanya diterima sebagian. Putusan “mengabulkan seluruhnya” artinya seluruh permohonan yang diajukan dikabulkan. Putusan “menolak” artinya menolak semua permohonan yang diajukan. Putusan “tidak dapat diterima” artinya permohonan tidak dapat diterima karena alasan tertentu, misalnya karena tidak memenuhi persyaratan formal.

Secara kuantitas, hasil putusan banding dari tahun 2020 - 2024 yang menyatakan “membatalkan” hanya sebanyak 0,00 - 0,08%, “menambah pajak yang harus dibayar” sebanyak 0,01 - 0,18%, “mencabut” sebanyak 0,24 - 1,50%, “mengabulkan sebagian” sebanyak 22,84 - 32,32%, “mengabulkan seluruhnya” sebanyak 46,40 - 55,20%, “menolak” sebanyak 17,35 - 22,01%, “tidak dapat diterima” sebanyak 1,24 - 4,71%. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar putusan banding terhadap DJP berujung pada pengabulan permohonan wajib pajak, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk memberikan gambaran lebih terfokus mengenai tingkat kekalahan DJP, putusan tersebut dirangkum dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Hasil Putusan Menyatakan Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak

Jenis Putusan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Membatalkan	5	6	-	3	-
Mengabulkan Sebagian	2.144	2.393	2.547	2.429	2.861
Mengabulkan Seluruhnya	3.078	3.903	5.020	5.871	6.119
Jumlah Kekalahan DJP	5.227	6.302	7.567	8.303	8.980
Persentase (%)	78,8%	75,9%	74,4%	78,1%	78,5%

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, untuk putusan membatalkan, mengabulkan sebagian, dan mengabulkan seluruhnya menjelaskan bahwa DJP salah dalam melakukan penetapan pajak terutang, sehingga permohonan wajib pajak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dilihat dari jumlah ketiga putusan tersebut, di mana tingkat kekalahan DJP setiap tahunnya selalu tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kekalahan DJP sebanyak 5.227 atau 78,8%. Pada tahun 2021 sebanyak 6.302 atau 75,9%. Pada tahun 2022 sebanyak 7.567 atau 74,4%. Pada tahun 2023 sebanyak 8.303 atau 78,1%. Pada tahun 2024 sebanyak 8.980 atau 78,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya kesalahan yang dilakukan DJP dalam penetapan SKP.

Melihat fenomena yang terjadi, tentunya pemerintah dalam hal ini DJP akan mengembalikan pembayaran pajak yang telah dibayarkan apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pembayaran kelebihan pajak harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jika tidak, maka negara berpotensi mengalami kerugian akibat keterlambatan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak berupa imbalan bunga kepada wajib pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan.

Mengingat jumlah sengketa dengan banding yang diajukan kepada DJP ini begitu banyak, yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat banyaknya hasil putusan yang menyatakan membatalkan, mengabulkan seluruhnya, dan mengabulkan sebagian. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui penyebab kekalahan DJP pada tingkat banding Pengadilan Pajak.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang di atas, di mana hasil putusan penyelesaian sengketa sering kali memenangkan wajib pajak. Oleh karena itu, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab DJP sering mengalami kekalahan pada tingkat banding di Pengadilan Pajak?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian yang tidak berfokus pada satu topik permasalahan, pada bagian ini, diuraikan ruang lingkup yang akan diteliti yaitu hasil putusan Pengadilan Pajak tahun 2024 dengan Terbanding DJP. Fokus masalah utama peneliti mengacu pada hasil putusan penyelesaian sengketa “membatalkan”, “mengabulkan seluruhnya” dan “mengabulkan sebagian” permohonan banding wajib pajak di Pengadilan Pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab DJP sering mengalami kekalahan pada tingkat banding di Pengadilan Pajak.

2. Manfaat Penelitian

Menindaklanjuti tujuan dari penelitian ini, tentu adanya manfaat dan kontribusi yang diberikan dari penelitian yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan serta menjadi sarana bahan pertimbangan peneliti maupun pihak lain terkait penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding di Pengadilan Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tambahan sumber pustaka dalam menulis karya ilmiah di bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif pertimbangan DJP dalam menjalankan upaya banding yang disengketakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kekalahan, di mana posisi DJP dalam hal ini sebagai institusi yang ditugaskan oleh negara untuk memungut

pajak kepada masyarakat dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

2) Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab kekalahan DJP di tingkat banding, sehingga Wajib Pajak dapat mengantisipasi potensi sengketa pajak dan menyiapkan strategi yang lebih efektif apabila menghadapi sengketa pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu menambah studi kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam konteks tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai sengketa pajak.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan mahasiswa mengenai sengketa perpajakan dan tata cara penyelesaiannya serta dapat membandingkan dan mengaplikasikan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan tiga (3) faktor utama kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam tingkat banding di Pengadilan Pajak:

1. Faktor kesalahan dalam menentukan objek pajak yang terdiri dari kesalahan dalam menentukan status objek pajak dan kesalahan dalam mengklasifikasikan objek pajak,
2. Faktor kesalahan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang terdiri dari kesalahan dalam menentukan komponen DPP/PhKP dan kesalahan dalam menentukan besaran nilai DPP/PhKP,
3. Faktor kesalahan dalam administrasi dan validitas dokumen perpajakan.

B. Implikasi

Mengacu pada tiga (3) faktor utama kekalahan DJP pada tingkat banding di Pengadilan Pajak, maka penelitian ini mengandung implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya asumsi-asumsi kesalahan DJP berdasarkan *Game Theory*, dan *Theory of Justice* dalam konteks penyelesaian sengketa pajak. Di sisi lain, implikasi praktis terbagi menjadi dua (2) pihak, yaitu otoritas pajak, dan wajib pajak. Implikasi praktis bagi otoritas pajak, yaitu DJP dapat lebih memperkuat pemahaman terkait penetapan objek pajak, DPP/PhKP, maupun dalam menilai bukti

dokumen perpajakan yang relevan. Implikasi bagi wajib pajak, yaitu mendorong ketelitian dan pemahaman wajib pajak mengenai objek pajak, DPP/PhKP serta dokumen perpajakan yang relevan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaporan yang berpotensi menimbulkan sengketa.

C. Saran

1. Otoritas Pajak

Mengingat banyaknya putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan kekalahan DJP mengindikasikan adanya kecacatan dalam proses pemeriksaan dan keberatan yang berujung pada kesalahan dalam penetapan. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pelatihan pada *staff* bagian bidang pemeriksaan dan keberatan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam terkait penetapan objek pajak dan DPP/PhKP. Selain itu, kualitas pemeriksaan perlu diperhatikan, terutama dalam menilai bukti yang valid dan relevan.

2. Wajib Pajak

Terlihat bahwa tingkat kemenangan wajib pajak dalam upaya hukum banding di Pengadilan Pajak sangat tinggi. Namun, demikian tidak membuat permohonan banding wajib pajak selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Wajib pajak harus terus belajar dalam memahami regulasi yang ada, karena aturan perpajakan akan senantiasa berubah menyesuaikan situasi ekonomi, serta semakin kompleksnya sebuah transaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga apabila

terdapat penetapan dari otoritas pajak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka wajib pajak dapat menempuh upaya hukum seperti banding untuk memperoleh hak dan keadilan.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kekalahan DJP pada tingkat banding di Pengadilan Pajak, yaitu dengan cara menganalisis hasil putusan banding yang menyatakan DJP kalah, meliputi putusan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, dan membatalkan. Ketiga putusan tersebut mencerminkan koreksi yang dilakukan DJP salah dan tidak tepat. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan agar fokus pada analisis penyebab kemenangan DJP pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak. Penelitian semacam ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai strategi yang berhasil digunakan oleh DJP dalam mempertahankan koreksinya di hadapan Majelis Hakim. Selain itu, studi ini dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan, mengidentifikasi pola argumentasi hukum, bukti pendukung yang dianggap kuat serta konsistensi penerapan ketentuan perundang-undangan yang mendasari kemenangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. H. I. (2017). Tax Evasion in Indonesia: A Game Theoretical Model. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(2), 190–199. <https://doi.org/10.17977/um002v9i22017p191>
- Afdil, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Keberatan Pajak. *Jurnal Hukum*, 5(2), 191–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3024>
- Aji, K. W., Khosafiah, K. R., Jusikusuma, D. T., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 80–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Enjeli, D. C. P. (2022). Analisis Strategi Persaingan Cafe di Tuban Dengan Metode Game Theory (Teori Permainan). *Jurnal Ilmiah Matematika*, 10(2), 344–348. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v10n2.p344-348>
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248–262. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>
- Gotama, I. W., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum Journal*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.331-335>
- Karmana, I. W., Aryawan, G. A. D., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>
- Lewis, C. I. (2022). Analisis Strategi DJP dalam Upaya Memenangkan Perkara pada Permohonan Banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta: ANDI.
- Mustaqim, A. L., Ihsan, M., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Pajak : Studi Literatur dan Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(9), 1585–1598. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i9.469>
- Nugroho, I. H., Lestari, N., & Rasji, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak.

- Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 839–845.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.811>
- Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assesment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Purba, Q. P. P., & Simatupang, P. D. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 33–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8852>
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Sasongko, E. E. (2023). Faktor-faktor Pemicu Kekalahan dalam Sidang Banding Kasus Sengketa Penilaian. *Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaaiswara Indonesia Tahun 2023*, 33–40.
- Siahaan, R. R. P. (2012). Kajian Penyebab Permohonan Banding Wajib Pajak Dimenangkan di Pengadilan Pajak dan Upaya-Upaya DJP untuk Meminimalisirnya. *Universitas Indonesia*, 1–152.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Supriyadi, Setiawan, B., & Bintang, R. (2019). Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2, 6–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>